

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan **Izin Poligami**gama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama
- 2. Foto Copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua
- 3. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon
- 4. Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua
- 5. Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat
- 6. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
- 7. Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan
- 8. Membayar Panjar Biaya Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



- 1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Pariaman lalu ke PTSP untuk melakukan konsultasi mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, dengan petugas meja informasi.
- 2. Pihak yang berperkara membuat surat permohonan (yang berisikan identitas, posita, dan petitum) secara tertulis atau lisan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Pariaman lalu ke kasir untuk tafsir panjar biaya perkara.
- 3. Kasir akan memberikan tafsiran panjar biaya perkara dan menyerahkan 1 lembar slip setoran bank yang telah divalidasi kepada pihak yang berperkara.
- 4. Para pihak membayarkan panjar biaya perkara ke Bank, lalu kembali ke Pengadilan Agama Pariaman dan menuju ke petugas meja dua (petugas pendaftaran)
- 5. Para pihak menunjukan bukti pembayaran dan berkas-berkas pendaftaran kepada petugas meja dua. Petugas Meja dua akan memberikan SKUM, Blanko bukti pembayaran PNBP, dan 1 lembar surat gugatan yang telah diberi tanda pendaftaran dan nomor perkara.
- 6. Pendaftaran selesai, Jurusita/jurusita pengganti akan datang ke alamat 2 pihak yang berperkara sesuai yang tercantum dalam surat gugatan untuk melakukan pemanggilan sidang setelah ditetapkan hari sidangnya oleh majelis hakim
- 7. Persidangan dilakukan. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan (sesuai dengan arahan majelis hakim)

Waktu Penyelesaian



30 Hari

Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

- 1. Pendaftaran 1 hari.
- 2. Panggilan sidang minimal 3 hari sebelum sidang
- 3. Persidangan 1 hari (banyaknya persidangan dilaksanakan sesuai kondisi)

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

Namun PA Pariaman berkomitmen dan memiliki target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam waktu kurang dari 30 hari sejak pendaftaran perkara

Biaya / Tarif



Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Tidak dipungut biagama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman

RINCIAN BIAYA IZIN POLIGAMI (BILA PERKARA DIDAFTARKAN SECARA E-COURT MAKA BIAYA DITENTUKAN OLEH APLIKASI)

Panggilan Para Pihak

Penggugat 2x panggilan

(Jika perkara secara E-Court, maka biaya panggilan untuk penggugat GRATIS)

Tergugat 3x panggilan

*Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat disesuaikan dengan Radius Biaya Panggilan Radius Biaya Panggilan (Jika Para Pihak berada di wilayah Kota/Kab Pariaman)

Radius I = Rp 70.000,-

Radius II = Rp 80.000,-

Radius III = Rp 90.000,-

*Radius dihitung berdasarkan wilayah tempat tinggal para pihak, jika para pihak tinggal diluar wilayah kota/kab Pariaman maka akan menggunakan radius panggilan pengadilan agama ditempat para pihak tinggal.

*Radius biaya panggilan Pengadilan Agama Pariaman dapat diakses melalui website Pengadilan Agama Pariaman.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP Pendaftaran = Rp 30.000,-

PNBP Pemberkasan / ATK = RP 50.000,-

PNBP Relaas Panggilan pertama para pihak = Rp 10.000,- / pihak

Redaksi = Rp 10.000,-

Materai = Rp 10.000,-

PNBP Pemberitahuan Relaas kepada para pihak = Rp 10.000,- / pihak

SK Radius Pengadilan Agama Pariaman: https://tinyurl.com/skradius23

Produk Pelayanan

 Salinan Putusan Izin Poligami (Salinan tersebut dapat diunduh di https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html atau melalui SIPP Pengadilan Agama Pariaman: https://sipp.pa-pariaman.go.id)

Pengaduan Layanan



Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25514 25514 075191900

pa-pariaman.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Pariaman
Pengadilan Agama Pariaman kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan para pencari keadilan,
sehingga dapat menimbulkan keluhan-keluhan. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama
Pariaman dan Pengadilan Agama Pariaman akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara penyampaian pengaduan ke Pengadilan Agama Pariaman:

1. Secara lisan

- 1. Melalui Meja Pengaduan dan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pariaman (jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
- 2. Melalui Telepon Pengadilan Agama Pariaman (0751) 91900 (layanan pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)
- 3. Melalui WhatsApp Pengadilan Agama Pariaman 0812 1818 9197 (layanan pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB)

2. Secara tertulis

Melalui Media Sosial Pengadilan Agama Pariaman

WhatsApp: 0812 1818 9197

Instagram: pa_pariaman

Facebook : Pengadilan Agama Pariaman E-mail : pa.pariaman@pta-padang.go.id

3. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website https://siwas.mahkamahagung.go.id;

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Pariaman menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.